



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUJA SUBEKTI
2. Jabatan : WAKIL KETUA BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
3. NHK : 990749

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.950.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m ² /160 m ² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m ² /29 m ² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m ² /22 m ² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	129.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
2. MOBIL, HONDA CR-V HONDA/CR-V RE1 2WD 2,4AT CKD/JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.103.714
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.105.103.714
III. HUTANG	Rp.	249.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.855.503.714

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.